



P U T U S A N

Nomor 488/Pid.Sus/2020/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUPRIADI Alias ADI SAPI Bin Alm. SUDARSONO.**
Tempat lahir : Langkat (Sumut).
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 13 februari 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : RT.013 RW.010 Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : -

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan Tanggal 25 Juni 2020;
- Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak Tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Sejak Tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan Tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Tatin Suprihatin, S.H., dan Sri Iriyani, S.H.,,** Para Advokat yang

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan A. Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 488/Pid.Sus/2020/PN.Bkn pada tanggal 4 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 488/Pid.Sus./2020/PN.Bkn tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan hakim.
- Penetapan Hakim Nomor 488/Pen.Pid/2020/PN Bkn tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **SUPRIADI ALs ADI SAPI Bin ALm SUDARSONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan **pidana denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Buah alat penghisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol yaquilt dengan tutup botol aqua.
 - 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam dengan nomor 082284943669.
 - 6 (enam) paket di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic bening.
 - 1 (satu) buah tas sandang merk forenzi warna kuning.
 - 1 (satu) buah botol merk CDR warna kuning.
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari alumanium.
 - 1 (satu) buah kaca pirex.
 - 1 (satu) buah mancis warna merah.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jarum.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- Uang Tunai sebesar RP.255.000,-(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa **SUPRIADI Alias ADI SAPI Bin Alm. SUDARSONO**, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, di Sebuah Rumah yang terletak di Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 08.30 WIB, *Tim Opsnal Polsek Tapung* mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang memiliki narkotika di duga jenis shabu di daerah Desa Sumber Makmur tepatnya di sebuah rumah kontrakan Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, menindak lanjuti informasi tersebut *Tim Opsnal Polsek Tapung* langsung melakukan penyelidikan di lokasi yang di maksud, dan sekira pukul 08.30 WIB *Tim Opsnal Polsek Tapung* sampai di tempat tersebut dan saat itu juga *Tim Opsnal Polsek Tapung* melihat Terdakwa yang sedang tertidur di dalam sebuah rumah tersebut lalu *Tim Opsnal Polsek Tapung* langsung Menggedor pintu rumah tersebut selanjutnya pada saat Terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka pintu depan rumahnya lalu *Tim Opsnal Polsek Tapung* langsung melakukan penangkapan, setelah *Tim Opsnal Polsek Tapung* amankan Terdakwa selanjutnya nya *Tim Opsnal Polsek Tapung* memanggil Ketua RT setempat kemudian *Tim Opsnal Polsek Tapung* melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, dan di temukan lah barang bukti yang di simpan Terdakwa di dalam ember rendaman pakaian yang di buang Terdakwa di kamar mandi rumah miliknya tersebut sebanyak 3 (tiga) paket kecil dan 3 (tiga) paket sedang narkotika yang di duga jenis shabu, kemudian *Tim Opsnal Polsek Tapung* melakukan interogasi mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa, yang didapatkan dari Sdr. WIRO (*belum tertangkap/DPO*) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 278/BB/VI/10242/2020 Tanggal 25 Juni 2020, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH sebagai Pengelola UPC Lancang Kuning pada PT Pegadaian (Persero) – Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 3.96 Gr (tiga koma sembilan puluh enam gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 2,82 Gram (dua koma delapan puluh sdua gram). Untuk bukti uji ke Laboratories.
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,1 Gram (nol koma satu gram). Untuk Pengadilan.
 3. Barang bukti berupa pembungkus Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 1,04 Gram (satu koma nol empat gram). Untuk Pengadilan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0470/NNF/2020 tanggal 29 Juni 2020 An. **SUPRIADI Alias ADI SAPI Bin Alm. SUDARSONO** yang dibuat oleh ir. YANI NUR SYAMSU, M.sc selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **SUPRIADI Alias ADI SAPI Bin Alm. SUDARSONO**, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, di Sebuah Rumah yang terletak di Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 08.30 WIB, Tim Opsnal Polsek Tapung mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang memiliki narkotika di duga jenis shabu di daerah Desa Sumber Makmur tepatnya di sebuah rumah kontrakan Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, menindak lanjuti informasi tersebut Tim Opsnal Polsek Tapung langsung melakukan penyelidikan di lokasi yang di maksud, dan sekira pukul 08.30 WIB Tim Opsnal Polsek Tapung sampai di tempat tersebut dan saat itu juga Tim Opsnal Polsek Tapung melihat Terdakwa yang sedang tertidur di dalam sebuah rumah tersebut lalu Tim Opsnal Polsek Tapung langsung Menggedor pintu rumah tersebut selanjutnya pada saat Terdakwa membuka pintu depan rumahnya lalu Tim Opsnal Polsek Tapung langsung melakukan penangkapan, setelah Tim Opsnal Polsek Tapung amankan Terdakwa selanjutnya nya Tim Opsnal Polsek Tapung memanggil Ketua RT setempat kemudian Tim Opsnal Polsek Tapung melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa, dan di temukan lah barang bukti yang di simpan Terdakwa di dalam ember rendaman pakaian yang di buang Terdakwa di kamar mandi rumah miliknya tersebut sebanyak 3 (tiga) paket kecil dan 3 (tiga) paket sedang narkotika yang di duga jenis shabu, kemudian Tim Opsnal Polsek Tapung melakukan interogasi mengakui bahwa barang tersebut

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Terdakwa, yang didapatkan dari Sdr. WIRO (belum tertangkap/DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 278/BB/VI/10242/2020 Tanggal 25 Juni 2020, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH sebagai Pengelola UPC Lancang Kuning pada PT Pegadaian (Persero) – Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 3.96 Gr (tiga koma sembilan puluh enam gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 2,82 Gram (dua koma delapan puluh dua gram). Untuk bukti uji ke Laboratories.
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,1 Gram (nol koma satu gram). Untuk Pengadilan.
 3. Barang bukti berupa pembungkus Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 1,04 Gram (satu koma nol empat gram). Untuk Pengadilan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0470/NNF/2020 tanggal 29 Juni 2020 An. **SUPRIADI Alias ADI SAPI Bin Alm. SUDARSONO** yang dibuat oleh ir. YANI NUR SYAMSU, M.sc selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Shabu yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIKI DIRMAN ALs RIKI Bin SUDIRMAN, dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terjadi nya perkara tindak pidana narkoba tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 08.30 WIB di sebuah Rumah yang terletak di Desa Sumber makmur Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap sdr SUPRIADI ALs ADI SAPI Bin ALm SUDARSONO tersebut di temukan lah barang bukti berupa : 3 (tiga) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah botol merk CDR warna kuning, 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol yaqult dengan tutup botol aqua, 1 (satu) buah tas sandang merk forezi warna kuning, 1(Satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari alumunium dan juga di temukan sejumlah uang sebanyak RP.255.000,-(dua ratus lima puluh Lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna Hitam milik pelaku tersebut.
- Bahwa barang bukti narkoba yang kami duga jenis shabu-shabu terebut kami temukan sebanyak 3 (tiga) paket sedang dan 3 (Tiga) paket kecil yang di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening.
- Bahwa barang bukti yang di duga narkoba jenis shabu tersebut di temukan didalam rumah Sdr SUPRIADI ALs ADI SAPI Bin ALm SUDARSONO Tepatnya di dalam ember rendaman pakaian di dalam kamar mandi rumah milik sdr SUPRIADI ALs ADI SAPI Bin ALm SUDARSONO pada saat di tangkap.
- Bahwa setelah kami interogasi pelaku tersebut mengakui barang bukti yang di temukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan itu adalah milik nya.
- Bahwa setelah kami interogasi pelaku memberitahukan kepada kami bahwa barang bukti tersebut di dapatkan dari sdr WIRO (DPO) dengan cara membeli.
- Bahwa setelah kami interogasi pelaku mengaku membeli narkoba yang di duga jenis shabu-shabu tersebut adalah sebanyak 1 (Satu) kantong dengan harga Rp. 5.500.000,-(lima JUta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah kami interogasi pelaku mengaku membeli narkoba yang di duga jenis shabu-shabu tersebut adalah sebanyak 1 (Satu) kantong

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 5.500.000,-(lima JUta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr WIRO (DPO) menurut keterangan pelaku rencananya narkoba jensi shabu tersebut akan di Jual dan akan di konsumsi sendiri.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 08.30 WIB, kami team opsnal polsek tapung mendapat informasi dari maSaksirakat bahwa ada orang yang memiliki narkoba di duga jenis shabu di daerah desa sumber makmur tepat nya di sebuah rumah kontrakan Desa sumber makmur kec Tapung kab Kampar , menindak lanjuti informasi tersebut kami team opsnal langsung melakukan penyelidikan di lokasi yang di maksud, dan sekira pukul 08.30 WIB team opsnal sampai di tempat tersebut dan saat itu juga kami melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang tertidur di dalam sebuah rumah tersebut lalu kami langsung Menggedor pintu rumah tersebut selanjutnya pada saat pelaku membuka pintu depan rumahnya lalu kami langsung melakukan penangkapan, setelah kami amankan pelaku tersebut mengaku bernama SUPRIADI ALs ADI SAPI Bin ALm SUDARSONO selanjutnya nya kami memanggil RT setempat kemudian kami melakukan pengegedahan di dalam rumah pelaku SUPRIADI ALs ADI SAPI Bin ALm SUDARSONO, dan di temukan lah barang bukti yang di simpan SUPRIADI ALs ADI SAPI Bin ALm SUDARSONO di dalam ember rendaman pakaian yang di buang sdr SUPRIADI ALs ADI SAPI Bin ALm SUDARSONO di kamar mandi rumah miliknya tersebut sebanyak 3 (tiga) paket kecil dan 3 (Tiga) paket sedang narkoba yang di duga jenis shabu-,kemudian setelah kami tanyakan kepada pelaku, pelaku mengakui bahwa barang tersebut adalah milik nya, setelah itu pelaku dan barang bukti yang di temukan tersebut kami bawa ke polsek tapung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat ditangkap tidak dapat menunjukkan Izin dalam hal memiliki dan menyimpan Narkoba jenis shabu shabu.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dibenarkan oleh Saksi.
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba bukan Tanaman Jenis Shabu.

Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan

- 2. Saksi DWI HANDOKO ALs DWI Bin HARLI**, dipersidang dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku dalam perkara tindak pidana narkoba yang Saksi maksudkan tersebut di atas adalah sdr SUPRIADI ALs ADI SAPI Bin ALm SUDARSONO, sedangkan yang melakukan penangkapan terhadap pelaku adalah 3 (tiga) orang polisi yang berpakaian preman.
- Bahwa Saksi mengenali sdr SUPRIADI ALs ADI SAPI Bin ALm SUDARSONO adalah warga yang tinggal menyewa di rumah kontrakan milik Saksi dan Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan nya.
- Bahwa terjadi nya perkara tindak pidana narkoba tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 08.30 WIB di Sebuah Rumah kontrakan milik Saksi yang terletak di Desa sumber makmur Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa pada saat terjadi nya perkara tindak pidana narkoba tersebut yang mana Saksi sedang berada di rumah Saksi yang terletak di Desa sumber makmur Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut adalah dari salah satu polisi yang menelpon Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa telah terjadi penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan juga meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku tersebut.
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat itu adalah narkoba yang di duga jenis shabu.
- Bahwa setelah Saksi dengar dari pengakuan pelaku tersebut barang bukti yang di temukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan itu adalah milik nya.
- Bahwa barang bukti tersebut di temukan oleh pihak kepolisian di tempat pelaku di tangkap, tepatnya di dalam ember rendaman pakaian yang berada di dalam kamar mandi rumah pelaku dan Saksi juga mendengar pengakuan dari pelaku yang mana barang bukti tersebut di simpan di dalam ember rendaman pakaian kamar mandi milik pelaku.
- Bahwa barang bukti yang di temukan adalah 3 (tiga) paket sedang dan 3 (Tiga) paket kecil yang di duga narkoba jenis shabu.
- Bahwa tidak ada orang lain yang di tangkap selain dari SUPRIADI ALs ADI SAPI Bin ALm SUDARSONO.
- Bahwa mereka tidak memiliki izin dari pihak manapun.

Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira jam 08.30 WIB di Sebuah Rumah kontrakan Milik Terdakwa yang terletak Di RT/RW 13/10 desa Sumber Makmur Kec. Tapung Kab. Kampar serta yang menangkap Terdakwa adalah 3 (tiga) anggota Polisi yang berpakaian preman.
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan tersebut yang mana Terdakwa sedang berada didalam kamar sedang tidur sendirian dan setelah itu yang mana Terdakwa mendengar dari luar rumah Terdakwa ada suara orang memanggil Terdakwa dan setelah itu yang mana Terdakwa langsung berusaha membuang 6 (enam) paket di duga narkotika jenis habu yang Terdakwa ambil dari dalam Botol CDR Warna Kuning kedalam Ember yang berisikan rendaman pakaian yang berada di kamar mandi selanjutnya barulah Terdakwa langsung membuka pintu depan rumah Terdakwa datang 3 (tiga) orang anggota Polisi langsung melakukan penangkapan.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa panik dan ketakutan yang mana Terdakwa berusaha membuang narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut pada saat Terdakwa mendengar suara panggilan dari luar rumah Terdakwa adalah anggota kepolisian.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut yaitu membeli dari Sdr. WIRO (alamat Pekan Baru) yang Terdakwa beli pada hari Jum,at tanggal 19 Juni 2020 sekira jam 20.00 WIB di JL. Raya Simpang gelombang kandis di sebuah tiang listrik dalam berbentuk Kotak Insto yang di letakan oleh Sdr WIRO (DPO) tersebut Terdakwa beli dari Sdr. WIRO (DPO) sebanyak 1 (satu) Kantong Dengan Berat 4,5 gram dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kantong dari Sdr WIRO Tersebut Untuk Terdakwa jual dan juga untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terhadap 1 (satu) kantong di duga narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr WIRO (DPO) belum ada yang Terdakwa jual.
- Bahwa Terdakwa sebelum di tangkap oleh pihak kepolisian yang mana Terdakwa ada mengkonsumsi narkotika jenis shabu di rumah kontrakan Terdakwa tersebut yang terletak di Desa Sumber makmur kec TApung kab Kampar pada hari senin tanggal 22 juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB serta

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut hanyalah seorang diri.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira jam 08.30 WIB yang mana pada saat itu Terdakwa berada didalam kamar Sedang tidur sendirian Dan pada saat itu Terdakwa mendengar ada suara panggilan dari luar dan Terdakwa pun terbagun dari tempat tidur dan karena Terdakwa merasa panik dan ketakutan yang mana Terdakwa berusaha Membuang 6 (enam) paket di duga narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam 1 (Satu) Botol CDR Warna Kuning Milik Terdakwa di dalam ember yang berisikan rendaman pakaian yang berada di dalam kamar mandi rumah Terdakwa tersebut dan setelah itu yang mana Terdakwa langsung membuka pintu depan rumah Terdakwa dan 3 (tiga) orang anggota Polisi langsung masuk kedalam Rumah langsung melakukan penangkapan dan melakukan pengledahan dan di temukan 6 (enam) paket di duga narkoba jenis shabu dan 1 (Satu) botol CDR warna kuning yang berada di dalam Ember rendaman pakaian kamar mandi rumah Terdakwa yang Terdakwa buang pada saat itu dan selajutnya yang mana barang bukti dan Terdakwa di bawa ke polsek Tapung guna Proses Lebih Lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai hak atau ijin untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan menjual Narkoba jenis Shabu tersebut.
- Bahwa pada saat di tangkap yang mana Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan serta tdak ada orang yang di tangkap selain dari Terdakwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki Izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual narkoba jenis apapun.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperliatkan dibenarkan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum di Negara Republik Indonesia dan Terdakwa tidak mempunyai ijin yang Saksi dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah alat penghisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol yaqlt dengan tutup botol aqua.
2. 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam dengan nomor 082284943669.
3. Uang Tunai sebesar RP.255.000,-(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 6 (enam) paket di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastic bening.
5. 1 (satu) buah tas sandang merk forenzi warna kuning.
6. 1 (satu) buah botol merk CDR warna kuning.
7. 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari alumanium.
8. 1 (satu) buah kaca pirex.
9. 1 (satu) buah mancis warna merah.
10. 1 (satu) buah jarum.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah di sita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 278/BB/VI/10242/2020 Tanggal 25 Juni 2020, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH sebagai Pengelola UPC Lancang Kuning pada PT Pegadaian (Persero) – Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 3.96 Gr (tiga koma sembilan puluh enam gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis Shabu, dengan berat bersih 2,82 Gram (dua koma delapan puluh sdua gram). Untuk bukti uji ke Laboratories.
 2. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis Shabu, dengan berat bersih 0,1 Gram (nol koma satu gram). Untuk Pengadilan.
 3. Barang bukti berupa pembungkus Narkoba jenis Shabu, dengan berat bersih 1,04 Gram (satu koma nol empat gram). Untuk Pengadilan..
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0470/NNF/2020 tanggal 29 Juni 2020 An. **SUPRIADI Alias ADI SAPI Bin Alm. SUDARSONO** yang dibuat oleh ir. YANI NUR SAKSIMSU, M.sc selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 08.30 WIB, Tim Opsnal Polsek Tapung mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang memiliki narkoba di duga jenis shabu di daerah Desa Sumber Makmur tepat nya di sebuah rumah kontrakan Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa benar atas informasi tersebut sekitar Pukul 08.30 wib **Saksi RIKI DIRMAN ALs RIKI Bin SUDIRMAN** beserta Tim Opsnal Polsek Tapung menindak lanjuti informasi tersebut dan langsung melakukan penyelidikan di lokasi yang di maksud;
- Bahwa benar setelah sampai di sebuah rumah kontrakan Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar **Saksi RIKI DIRMAN ALs RIKI Bin SUDIRMAN** melihat Terdakwa yang sedang tertidur di dalam rumah tersebut;
- Bahwa benar **Saksi RIKI DIRMAN ALs RIKI Bin SUDIRMAN** kemudian menggedor pintu rumah tersebut, kemudian pintu dibuka oleh terdakwa;
- Bahwa benar pada saat terdakwa membuka pintu rumah kontrakannya lalu **Saksi RIKI DIRMAN ALs RIKI Bin SUDIRMAN** dan Tim Opsnal Polsek Tapung langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya nya Tim Opsnal Polsek Tapung memanggil ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap rumah dan terdakwa;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeladahan Tim Opsnal Polsek Tapung menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil dan 3 (Tiga) paket sedang narkoba yang di duga jenis shabu yang disimpan terdakwa di dalam ember rendaman pakaian di dalam kamar mandi terdakwa;
- Bahwa benar selain itu Tim Opsnal Polsek Tapung juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol merk CDR warna kuning, 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol yaqlt dengan tutup botol aqua, 1 (satu) buah tas sandang merk forezi warna kuning, 1(Satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari alumunium dan juga di temukan sejumlah uang sebanyak RP.255.000,-(dua ratus lima puluh Lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna Hitam;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa, barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa, narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Tim Opsnal Polsek Tapung adalah milik Terdakwa, yang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan dari Sdr. WIRO (*belum tertangkap/DPO*) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa membeli narkoba Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kantong dari Sdr WIRO Tersebut Untuk Terdakwa jual dan juga untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar sebelum di tangkap oleh pihak kepolisian yang mana Terdakwa ada mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah kontrakan Terdakwa tersebut yang terletak di Desa Sumber makmur kec TApong kab Kampar pada hari senin tanggal 22 juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB serta Terdakwa mengkonsumsi narkoba jensi shabu tersebut hanyalah seorang diri;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan No. 278/BB/VI/10242/2020 Tanggal 25 Juni 2020, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH sebagai Pengelola UPC Lancang Kuning pada PT Pegadaian (Persero) – Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 3.96 Gr (tiga koma sembilan puluh enam gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis Shabu, dengan berat bersih 2,82 Gram (dua koma delapan puluh sdua gram). Untuk bukti uji ke Laboratories.
 2. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis Shabu, dengan berat bersih 0,1 Gram (nol koma satu gram). Untuk Pengadilan.
 3. Barang bukti berupa pembungkus Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 1,04 Gram (satu koma nol empat gram). Untuk Pengadilan..
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0470/NNF/2020 tanggal 29 Juni 2020 An. SUPRIADI Alias ADI SAPI Bin Alm. SUDARSONO yang dibuat oleh ir. YANI NUR SAKSIMSU, M.sc selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dan Narkotika jenis Shabu yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas yaitu:

Pertama : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **SUPRIADI Alias ADI SAPI Bin Alm. SUDARSONO** sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Hakim menilai Terdakwa **SUPRIADI Alias ADI SAPI Bin Alm. SUDARSONO** adalah orang yang sehat akalnya, sehingga dia adalah

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa **SUPRIADI Alias ADI SAPI Bin Alm. SUDARSONO** diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “Setiap orang” disini adalah Terdakwa **SUPRIADI Alias ADI SAPI Bin Alm. SUDARSONO**, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “Setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam ketentuan pasal ini adalah bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai wewenang atau alas hak yang sah menurut hukum, dari pihak yang berwenang memberikan ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I tersebut, hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan selain untuk tujuan ilmu pengetahuan barang tersebut merupakan barang terlarang, dilarang diproduksi dan / atau digunakan dalam proses produksi (vide pasal 7);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terungkap fakta, berdasarkan keterangan saksi bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 08.30 WIB, Tim Opsnal Polsek Tapung mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang memiliki narkotika di duga jenis shabu di daerah Desa Sumber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur tepat nya di sebuah rumah kontrakan Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut sekitar Pukul 08.30 wib Saksi Riki Dirman Als Riki Bin Sudirman beserta Tim Opsnal Polsek Tapung menindak lanjuti informasi tersebut dan langsung melakukan penyelidikan di lokasi yang di maksud;

Menimbang, bahwa setelah sampai di sebuah rumah kontrakan Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Saksi Riki Dirman Als Riki Bin Sudirman melihat Terdakwa yang sedang tertidur di dalam rumah tersebut, lalu Saksi Riki Dirman Als Riki Bin Sudirman **menggedor** pintu rumah tersebut, kemudian pintu dibuka oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa membuka pintu rumah kontrakannya lalu Saksi Riki Dirman Als Riki Bin Sudirman dan Tim Opsnal Polsek Tapung langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya Tim Opsnal Polsek Tapung memanggil ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap rumah dan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan Tim Opsnal Polsek Tapung menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil dan 3 (Tiga) paket sedang narkotika yang di duga jenis shabu yang disimpan terdakwa di dalam ember rendaman pakaian di dalam kamar mandi terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Tim Opsnal Polsek Tapung juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol merk CDR warna kuning, 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol yaqult dengan tutup botol aqua, 1 (satu) buah tas sandang merk forezi warna kuning, 1(Satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari alumunium dan juga di temukan sejumlah uang sebanyak RP.255.000,-(dua ratus lima puluh Lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Tim Opsnal Polsek Tapung adalah milik Terdakwa, yang didapatkan dari Sdr. WIRO (*belum tertangkap/DPO*) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa membeli narkoba Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kantong dari Sdr WIRO Tersebut Untuk Terdakwa jual dan juga untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum di tangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa ada mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah kontrakan Terdakwa tersebut yang terletak di Desa Sumber makmur kec TApung kab Kampar pada hari senin tanggal 22 juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB serta Terdakwa mengkonsumsi narkoba jensi shabu tersebut hanyalah seorang diri;

Menimbang bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Tim Opsnal Polsek Tapung di rumah kontrakan terdakwa telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0470/NNF/2020 tanggal 29 Juni 2020 An. SUPRIADI Alias ADI SAPI Bin Alm. SUDARSONO yang dibuat oleh ir. YANI NUR SAKSIMSU, M.sc selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Tim Opsnal Polsek Tapung di rumah kontrakan terdakwa telah dilakukan penimbangan, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 278/BB/VI/10242/2020 Tanggal 25 Juni 2020, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH sebagai Pengelola UPC Lancang Kuning pada PT Pegadaian (Persero) – Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 3.96 Gr (tiga koma sembilan puluh enam gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis Shabu, dengan berat bersih 2,82 Gram (dua koma delapan puluh dua gram). Untuk bukti uji ke Laboratories.
2. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis Shabu, dengan berat bersih 0,1 Gram (nol koma satu gram). Untuk Pengadilan.
3. Barang bukti berupa pembungkus Narkoba jenis Shabu, dengan berat bersih 1,04 Gram (satu koma nol empat gram). Untuk Pengadilan..

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa dengan ditemukannya barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastic bening di dalam rumah kontrakan terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa maka menurut majelis

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi bahwa kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sementara terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berhak mengeluarkan izin atas kepemilikan sabu-sabu tersebut sehingga menurut majelis hakim perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan maupun menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah merupakan perbuatan terlarang karena tidak dilengkapi dengan dokumen/izin yang sah sehingga dengan demikian unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi atas diri terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim berpendapat ada cukup alasan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 21 KUHP, maka sudah sepatutnya apabila dinyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar/tidak dibayar, maka Terdakwa dikenakan pidana subsidair yaitu berupa pidana penjara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah alat penghisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol yaqult dengan tutup botol aqua.
2. 6 (enam) paket di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastic bening.
3. 1 (satu) buah tas sandang merk forenzi warna kuning.
4. 1 (satu) buah botol merk CDR warna kuning.
5. 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari alumanium.
6. 1 (satu) buah kaca pirex.
7. 1 (satu) buah mancis warna merah.
8. 1 (satu) buah jarum

Barang bukti tersebut adalah merupakan barang terlarang yang tidak ada izin kepemilikannya dan juga merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

9. 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam dengan nomor 082284943669.

10. Uang Tunai sebesar RP.255.000,-(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Barang bukti berupa Handphone merk OPPO merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dalam melakukan tindak pidana narkoba dan masih memiliki nilai ekonomis serta uang tunai sebesar RP.255.000,-(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) patut diduga merupakan uang hasil transaksi narkoba maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkoba.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIADI Alias ADI SAPI Bin Alm. SUDARSONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Buah alat penghisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol yaqult dengan tutup botol aqua.
 2. 6 (enam) paket di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic bening.
 3. 1 (satu) buah tas sandang merk forenzi warna kuning.
 4. 1 (satu) buah botol merk CDR warna kuning.
 5. 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari alumanium.
 6. 1 (satu) buah kaca pirex.
 7. 1 (satu) buah mancis warna merah.
 8. 1 (satu) buah jarumDirampas untuk dimusnahkan.
9. 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam dengan nomor 082284943669.
10. Uang Tunai sebesar RP.255.000,-(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah). Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa** tanggal **17 November 2020**, oleh **RATNA DEWI DARIMI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ERSIN, S.H., M.H.**, dan **PETRA JEANNY SIAHAAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota, dibantu oleh **YASMAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **ANUGERAH CAKRA ANDY ANTO SITUMORANG, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERSIN, S.H., M.H.,

RATNA DEWI DARIMI, S.H.

PETRA JEANNY SIAHAAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YASMAN

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.